

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari bermuamalah. Bermuamalah sangat disarankan dalam Islam tetapi haruslah dengan metode yang halal dan normal, sehingga orang yang melaksanakannya tidak merasa dirugikan dan juga tidak merugikan orang lain. Muamalah sendiri memiliki pengertian menurut bahasa yaitu, ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengendalikan ikatan ataupun interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam urusan keduniaan.<sup>1</sup> Aktivitas transaksi ekonomi yang diatur dalam fiqh muamalah salah satunya adalah jual beli.

Jual beli dalam sebutan muamalah (*al-ba'i*) memiliki pengertian yaitu suatu perjanjian ubah mengubah kepemilikan barang ataupun benda yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan syarat yang sudah dibenarkan oleh syara' serta tepat hukum. Ketepatan hukum dapat diartikan untuk memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, serta hal-hal lain yang terdapat kaitannya dengan jual beli. Barang itu sendiri dapat mencakup pada penafsiran sifat benda dan bentuk benda yang memiliki nilai dan dibenarkan pula pemakaiannya oleh syara'.<sup>2</sup> Benda yang memiliki nilai salah satunya adalah uang. Pada hakikatnya uang digunakan sebagai alat transaksi untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia.

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2015), h. 2

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69

Jual beli merupakan salah satu wujud aktivitas ekonomi manusia yang memiliki faktor tolong-menolong atau bantu-membantu sesama manusia serta syarat hukumnya sudah diatur dalam syariat Islam. Al-qur'an serta Hadist sudah membagikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan serta yang dilarang. Allah SWT sudah menghalalkan jual beli yang di dalamnya ada ikatan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Demikian pula Allah SWT melarang seluruh wujud perdagangan ataupun perniagaan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dalam ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Q.S al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Pada era modern yang semakin berkembang ini, persaingan bisnis terus menjadi semakin banyak serta menuntut para pelaku bisnis menghasilkan jenis-jenis inovasi dagangan baru yang menarik agar dapat diminati oleh banyak golongan masyarakat, salah satu contohnya ialah jual beli buket uang. Dalam aplikasi jual beli buket uang ini terbentuknya suatu konsep penukaran antara mata uang yang sejenis serta terdapatnya membayar dengan akumulasi atau tambahan. Dalam istilah fiqh muamalah, penukaran antara mata uang sejenis disebut *Al-sharf* yakni jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. *Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang yang lain diibaratkan memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan.<sup>3</sup> Namun pelaku bisnis juga harus memperhatikan bahwa melakukan usaha jual beli dengan barang yang memiliki sifat yang sama tentunya harus sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh dalil-dalilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist yang diantaranya:

Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudriy, Nabi SAW bersabda :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

<sup>3</sup> Indriyono Gito Sudarsono, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: BPPE, 2003), h.3

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

Berdasarkan survei awal, penulis menemukan bahwa dalam praktik jual beli buket uang yang dilakukan oleh toko neo florist dan toko florist indie menetapkan harga atas lembar uang pecahan yang akan digunakan dalam pembuatan buket uang. Harga yang ditetapkan Toko Neo Florist dan Florist Indie Toko Neo Florist untuk lembar uang pecahan tersebut berbeda-beda, antara lain; toko neo florist menetapkan harga 5-15 lembar uang pecahan seharga Rp.25.000, 20-30 lembar uang pecahan seharga Rp.35.000, 35-50 lembar uang pecahan seharga Rp.50.000, dan 51-100 lembar uang pecahan seharga Rp.75.000, sedangkan toko florist indie menetapkan harga 5-15 lembar uang pecahan seharga Rp.35.000, 20-30 lembar uang pecahan seharga Rp.60.000, 35-50 lembar uang pecahan seharga Rp.75.000, 51-100 lembar uang pecahan seharga Rp.100.000. Daftar harga untuk lembar pecahan uang tersebut belum termasuk atau di luar uang jasa pembuatan. Biaya untuk jasa pembuatan, toko neo florist dan florist indie menetapkan harga Rp.50.000 untuk semua bentuk pesanan pembuatan buket. Menurut tinjauan fiqh muamalah pertukaran antara uang yang sejenis wajib berlangsung dengan uang yang seimbang nilainya (*at-tamatsul*). Tetapi sebaliknya, di dalam praktik jual beli buket uang ini adanya penetapan daftar harga untuk lembar uang pecahan diluar uang jasa pembuatan yang menyebabkan terjadinya praktik penambahan nilai uang diantara uang untuk lembar uang pecahan dengan uang yang digunakan untuk membuat buket sehingga jumlah nilai

pada uang tersebut tidak seimbang dan praktik jual beli buket uang yang dilakukan toko neo florist dan florist indie termasuk ke dalam kategori riba.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang merujuk pada sebuah judul yaitu **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang (Studi Kasus di Toko Neo Florist dan Florist Indie Kota Bengkulu)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Jual beli Buket Uang di Toko Neo Florist dan Florist Indie Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang di Toko Neo Florist dan Florist Indie Kota Bengkulu?

#### **C. Batasan Masalah**

Untuk memastikan bahwa penelitian ini dilakukan sesuai dengan pembahasan yang akan di teliti, maka di buatlah batasan-batasan pada masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari konteks pembahasan yang akan di teliti. Penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana praktik jual beli buket uang di Toko Neo Florist dan Florist Indie Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buket uang di toko Neo Florist dan Florist Indie Kota Bengkulu.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Praktik jual beli buket uang di Toko Neo Florist dan Florist Indie kota Bengkulu
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buket uang di Toko Neo Florist dan Florist Indie kota Bengkulu

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, untuk menambah wawasan penulis maupun kalangan akademisi dan mengembangkan kelimuan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli Buket uang di Toko Neo Florist dan Florist Indie Kota Bengkulu
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai jual beli buket uang yang beredar dimasyarakat yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya meneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu penelitian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian.

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis memberikan paparan tentang beberapa karya yang telah ada yang

memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

<b>No</b>	<b>Nama dan Judul Skripsi</b>	<b>Kajian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan Penelitian</b>
1	Muhammad Andy Yahya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan (Studi kasus pada Toko Finley Money Bucket Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang), tahun 2022. <sup>4</sup>	Masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andy Yahya adalah bagaimana penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan di Toko Finley Money Bucket dan Pengrajin di Kota Malang dan bagaimana tinjauan Hukum Islam atas penggunaan uang asli sebagai kerajinan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan data primer dan data	a. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Andy Yahya dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang buket uang b. Pertama, perbedaannya yaitu terletak pada fokus permasalahan. Penulis berfokus pada masalah jual beli buket uang dengan adanya penambahan pembayaran pada barang yang sama nilainya seperti

<sup>4</sup> Muhammad Andy Yahya, "Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan (Studi kasus pada Toko Finley Money Bucket Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang)", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022

		sekunder.	penambahan atas uang pecahan yang dijadikan buket, sedangkan penelitian Muhammad Andy Yahya berfokus pada penggunaan uang asli yang dibuat sedemikian rupa sebagai kerajinan tanpa adanya perubahan fisik dan makna dari uang asli tersebut. Kedua, objek penelitian penulis dengan Muhammad Andy Yahya juga berbeda, penulis mengambil objek toko buket uang yang ada di kota Bengkulu sedangkan Muhammad Andy Yahya di kota Malang.
--	--	-----------	---

2	Rizki Putra Widodo, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kota Bengkulu), tahun 2021. <sup>5</sup>	Masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki Putra Widodo adalah bagaimana praktik jual beli bucket uang di Kota Bengkulu dan bagaimana praktik jual beli bucket dengan isi uang perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan data primer dan data sekunder.	<p>a. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Rizki Putra Widodo dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang bucket uang</p> <p>b. Pertama, perbedaannya yaitu terletak pada fokus pembahasan masalah. Penulis berfokus pada pembahasan mengenai jual beli bucket uang dengan adanya tambahan pembayaran pada barang yang sama nilainya seperti penambahan atas uang pecahan yang dijadikan bucket, sedangkan penelitian yang dilakukan Rizki Putra Widodo berfokus pada</p>
---	--	---	---

<sup>5</sup> Rizki Putra Widodo, “Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kota Bengkulu)”, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021

			<p>pembahasan mengenai transaksi jual beli bucket uang di Kota Bengkulu secara umum, penelitian Rizki Putra Widodo tidak ada sama sekali membahas mengenai adanya praktik penambahan biaya diluar uang jasa. Kedua, perbedaan yang substansial (besar) dalam isi landasan teori. Penelitian Rizki Putra Widodo membahas Bucket uang dan fungsi uang secara umum, sedangkan penulis membahas mengenai teori Al-sharf. Dan ketiga, toko atau objek penelitian penulis dengan Rizki Putra Widodo berbeda,</p>
--	--	--	--

			<p>penulis mengambil toko Neo Florist dan Florist Indie sebagai objek penelitian sedangkan Rizki Putra Widodo mengambil toko BukanMain Florist dan HenFlorist.</p>
--	--	--	--

Tabel 1.2

No	Nama dan Judul Jurnal	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Syaifullah M.S, Etika jual beli dalam islam. <sup>6</sup>	Persamaan penelitian Syaifullah M.S dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan membahas salah satu syarat sah dalam jual beli	Perbedaan penelitian pada jurnal dan penelitian pada penulis adalah pada penelitin jurnal membahas tentang etika jual beli secara umum sedangkan penelitian pada

<sup>6</sup> Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli Dalam Islam", IAIN Palu, Jurnal Studia Islamika, No 2, tahun 2014, vol.11, h.37

		(muamalah).	penulis lebih fokus jual beli sesama jenis khususnya jual beli uang dengan uang dalam bentuk buket uang.
2	Bernadus Ade Febrianto Nugroho, <i>Bisnis Lelang Online Uang Kertas Kuno dan Koin Kuno di Indonesia.</i> <sup>7</sup>	Persamaan jurnal yang teliti oleh Bernadus Ade Ferianto Nugroho dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli sesama jenis khususnya uang dengan uang.	Perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh Bernadus Ade Febrianto Nugroho dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah dimana di dalam jurnal meneliti tentang jual beli uang kertas kuno dengan uang kuno koin yang sudah tidak berlaku lagi sebagai nilai tukar di indonesia sedangkan penulis meneliti tentang jual beli uang dengan uang yang berlaku dalam transaksi jual beli, akan tetapi uang

<sup>7</sup> Bernadus Ade Febrianto Nugroho, "*Bisnis Lelang Online Uang Kertas Kuno dan Koin Kuno di Indonesia*", Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Paper Sistem dan Teknologi Informasi, tahun 2018, h.1

			tersebut masih berlaku sebagai uang dengan nilai tukar di Indonesia dan adanya tambahan dalam penukaran uang yang dijadikan buket.
3	Yoesrizal M. Yoesoef, <i>Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe</i> . <sup>8</sup>	Persamaan jurnal yang di teliti oleh Yoesrizal M. Yoesoef dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang jual beli uang dengan uang.	Sedangkan perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh Yoesrizal M. Yoesoef dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dimana di dalam jurnal meneliti tentang jual beli uang kuno sedangkan penulis meneliti tentang jual beli uang dengan uang yang berlaku dalam transaksi jual beli, dan adanya tambahan dalam penukaran uang yang akan dijadikan buket.

---

<sup>8</sup> Yoesrizal M. Yoesoef, "*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno di Kota Lhokseumawe*", Jurnal JESKape, vol.3, no 2, tahun 2019, h.1

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>9</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data dan menganalisa.<sup>10</sup>

Penelitian tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang (Studi kasus di Toko Neo Florist dan Florist Indie Kota Bengkulu), Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis mengumpulkan data secara langsung di lapangan ke tempat objek penelitian dengan teknik yang digunakan dengan cara wawancara.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu tepatnya di beberapa toko florist yang membuat atau memproduksi buket uang. Toko yang dimaksud

---

<sup>9</sup>Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranada Media Group, 2016), h. 3

<sup>10</sup>Lexy Mleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Kosda, 1997), Cet Ke-8, h. 6

adalah toko Neo Florist yang beralamatkan di jalan Letkol sentosa Nomor 2 Kecamatan Teluk Segara dan Toko Florist Indie yang beralamatkan di jalan Fatmawati 3 Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Lokasi penelitian berada di Kota Bengkulu sesuai dengan yang peneliti lakukan.

### **3. Subjek atau Informasi Penelitian**

Sampel yang diambil dalam penulisan ini yaitu toko Neo florist dan Florist Indie di Kota Bengkulu. Adapun jumlah sampel yang penulis ambil berjumlah 2 toko florist di Kota Bengkulu dan 2 orang konsumen atau pembeli dari masing-masing toko.

### **4. Sumber Data**

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang ojek yang diteliti terkait praktik jual beli buket uang maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yang penulis kumpulkan data secara langsung ditempat objek penelitian dan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait. Sebagai yang menjadi sumber data paraktik jual beli buket uang di Kota Bengkulu.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dan melengkapi data primer yang diperoleh peneliti. Data sekunder berupa tulisan yang sudah jadi seperti; buku-

buku, al-qur'an, hadits, artikel, jurnal-jurnal, serta situs dari internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah suatu aktifitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.

### b. Wawancara (*Interview*)

Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada para responden yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.<sup>11</sup> Wawancara pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya diperoleh pengetahuan dan pemahaman. Untuk mendapatkan informasi lengkap maka melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti, pihak penjual buket uang dan pembeli buket uang yang telah ditentukan.

### c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, perjanjian, jurnal dan lain sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkenaan tentang jual beli buket uang di Kota Bengkulu sebagai penyempurnaan teknik pengumpulan data.

---

<sup>11</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 39

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan melalui metode lapangan dan kepustakaan, sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buket uang di Kota Bengkulu. Kemudian diolah secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian, kemudian menyimpulkannya.

## H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

Bab. I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Yang dimana fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

Bab. II : Berisi landasan teori yang meliputi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang islam, pengertian *al-sharf*, dasar hukum *al-sharf*, rukun dan syarat *al-sharf*, prinsip *al-sharf*, serta pendapat imam mazhab terhadap *al-sharf*.

Bab. III : Membahas gambaran umum tentang deskripsi usaha buket toko Neo Florist dan Florist Indie, yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tempat yang dijadikan objek penelitian yang meliputi; sejarah usaha, letak geografis, dan kondisi pembuatan buket uang yang terjadi.

Bab. IV : Merupakan hasil penelitian berupa hasil wawancara dari pemilik toko usaha Buket Neo Florist dan Neo Florist Indie serta para konsumen atau pembeli dari masing-masing toko terhadap praktik jual beli buket uang.

Bab. V : Penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.